

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini merupakan suatu penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang kemudian dijadikan acuan atau referensi untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Ardianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)”¹. Penelitian ini membahas tentang penjual yang menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya belum jelas, artinya ada barang yang baik dan tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik dan adil di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, maka penjual harus lebih teliti terhadap barang yang dijual kembali ke Toko, meskipun hanya lecet namun harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli selanjutnya.

Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Irma Ardianti ialah terletak pada fokus penelitiannya. Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian Irma Ardianti tentang akibat barang retur, kondisi barang yang di retur ke toko belum tentu dalam kondisi baik karena toko tidak teliti memastikan barang retur tersebut. Hak *khiyar* seharusnya diberikan

¹Irma Ardianti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya, 2018).

kepada pembeli, namun kenyataan yang terjadi adalah pihak toko tidak dapat memberikan. Sementara dalam penelitian ini fokus kepada pihak *reseller* yang melakukan *return* barang baik karena tidak laku terjual atau cacat pada barang. Sementara toko menerima *return* tersebut dan memberikan *khiyar* kepada *reseller*.

Berikutnya Penelitian yang dilakukan oleh Hedayanti dengan judul “Jual Beli Baju secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)”². Hasil penelitiannya membahas tentang Praktek jual beli baju secara grosiran di dua toko yang berbeda dengan praktik yang tidak sama. Toko Edwin membolehkan pembelinya untuk memilih baju yang akan dibeli. Akan tetapi resikonya jika menemukan cacat pada pakaian maka toko tidak menerima *return*. Sedangkan pada Toko Aisyah tidak membolehkan memilih baju saat membeli. Akan tetapi jika menemukan cacat pada pakaian maka toko tetap menerima *return*.

Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Hedayanti ialah terletak pada fokus penelitiannya. Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian Hedayanti yaitu tentang praktik jual beli baju secara grosir di dua Toko dengan membandingkan toko mana yang melaksanakan *khiyar*, sehingga salah satu yaitu Toko Edwin kurang sempurna *khiyarnya* karna tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli. Sementara dalam penelitian ini fokus kepada satu Toko saja yaitu Toko Ichiban Store dengan memberikan *khiyar* kepada pembeli. Kemudian dari segi rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

²Hedayanti, Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Edwin Dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung) (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Azizah Syahan Syah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *khiyar*, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas secara Online di Www.Centralfemalestore.Com”³. Hasil penelitiannya membahas tentang bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli bila terjadi kecacatan dalam bentuk garansi dan retur. Pihak Central Female Store juga telah melakukan kewajiban dengan memberikan hak konsumen yaitu berupa hak *khiyar*.

Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Azizah Syahan Syah ialah terletak pada fokus penelitiannya. Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian Nur Azizah Syahan Syah tentang penerapan *khiyar*, sistem garansi dan retur dalam jual beli tas secara online, sebagai bentuk tanggungjawab penjual kepada pembeli untuk memberikan pelayanan terbaik. Sementara dalam penelitian ini fokus kepada implementasi *khiyar* terhadap sistem *return* jual beli pakaian, sebagai bentuk tanggungjawab dan kasih sayang penjual ke pembeli. Perbedaan lainnya terletak pada bentuk jual belinya, pada penelitian saudari Nur Aziza fokus kepada jual beli online sedangkan penulis berfokus kepada jual beli secara langsung.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara

³Nur Azizah Syahan Syah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *khiyar*, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas secara Online di Www.Centralfemalestore.Com (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

terminologi yaitu “tukar-menukar benda dengan benda lainnya yang ”. Kata *al-ba’i* biasanya digunakan dalam bahasa Arab dengan arti yang berlawanan, yaitu kata *al-syira’* (beli)⁴. jadi, kata *al-ba’i* berarti menjual dan membeli pada saat bersamaan.

Dari segi terminologi, para ulama *fiqh* mengemukakan berbagai pendapatnya mengenai definisi jual beli, meskipun masing-masing definisi memiliki inti yang sama.

Menurut ulama Hanabilah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَا حَةً عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رَبَا وَقَرْضٍ

Artinya:

“Pertukaran harta bahkan di bawah tanggungan atau mamfaat diizinkan oleh syara’, bersifat abadi tidak termasuk riba dan pinjaman”.⁵

Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

“Pertukaran benda (objek) dengan harta dibolehkan berdasarkan metode khusus.”⁶

Menurut ulama Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَلْكًَا

Artinya:

“Pertukaran *al-mal* dengan bentuk pengalihan kepemilikan dan kepemilikan”.⁷

Berdasarkan definisi di atas, secara umum jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dilakukan oleh nenek moyang ketika uang tunai tidak digunakan

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12.

⁶Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

sebagai metode tukar menukar produk, yaitu dengan sistem barter yang dalam istilah *fiqh* disebut *ba' al-muqayyadah*.

Terlepas dari kenyataan bahwa jual beli menggunakan sistem barter telah ditinggalkan dan digantikan oleh sistem mata uang, akan tetapi pertukaran jual beli seperti sistem barter itu masih melekat di masyarakat pedesaan, terlepas dari apakah itu akan menentukan ukuran barang yang akan diperdagangkan atau tidak ditentukan dalam nilai tunai tertentu.⁸

Jadi, kesimpulan jual beli menurut bahasa adalah menukar satu barang dengan barang lain berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. di sisi lain, jual beli menurut istilah adalah pertukaran barang dengan orang lain atas kepemilikan seseorang. Dimana pertukaran barang berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berdasarkan peraturan yang diperbolehkan oleh syara' atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum Islam.

b. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana kerja sama antara umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang membicarakan tentang jual beli, antara lain:⁹

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang dijadikan pedoman sebagai sumber hukum pertama dalam menentukan supremasi hukum dalam kehidupan beragama. Ayat yang menyangkut jual beli di dalam al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah/1: 275 yang berbunyi:

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

Potongan ayat di atas menyebutkan bahwa jual beli adalah transaksi yang telah disyariatkan, karena dalam Islam jika ada hukum yang menjelaskannya, maka hukum itu diperbolehkan. Kebolehan jual beli adalah mencegah orang dari masalah dalam bermuamalah dengan hartanya. Dalam transaksi ini, Allah melarang manusia untuk melakukan riba dengan memakan harta benda orang dengan cara yang sia-sia.

2. Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis menjadi penjabar atas ayat-ayat al-Qur'an yang tidak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

Diriwayatkan oleh Shahih Muslim sebagai berikut :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

Artinya:

“Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Saw. Ia mengatakan, “pedangan dan pembeli berhak melakukan *khiyar* selama belum meninggalkan tempat. Jika mereka berkata jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang yang dijual), maka mereka mendapat nikmat jual beli. Namun, jika mereka memalsukan dan menyembunyikan (tentang keadaan produk yang dijual), maka tidak ada keberkahan dalam jual beli.” (HR. Muslim)¹¹

Berkaitan dengan hadis di atas, melihat fenomena zaman sekarang ini juga banyak pedangang muslim yang mengabaikan dan melalaikan semua aspek muamalah, sehingga mereka tidak peduli tentang keharaman suatu barang atau jual beli barang dengan cara yang tidak pantas dan terlarang menurut hukum Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus dicegah, agar setiap orang dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak, serta menjauhi segala hal yang merugikan, khususnya yang haram.

Kemudian Hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. telah membeli makanan dari Yahudi sampai kepada waktu yang ditentukan dan beliau menggadainya dengan satu baju dari besi.” (HR. Bukhari)¹²

Melihat hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli sudah aplikasikan sejak zaman nabi, dan Rasulullah Saw. sendiri mempraktekan jual beli. Dalam hal ini dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang

¹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 42.

¹²Achmad Sunarto dkk , *Terjamah Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1991), h. 208.

yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan dengan pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

3. Ijma'

Ulama telah setuju bahwa jual beli diperbolehkan karena orang tidak akan memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa pertolongan orang lain. Meskipun demikian, barang milik orang lain yang dia butuhkan, harus diganti dengan hal-hal lain yang bermamfaat.¹³

Manusia perlu melakukan jual beli karena manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, mereka cenderung memiliki ketergantungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu, kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul (ungkapan menjual dan penjual) atau sesuatu yang menyatakan ijab dan qabul. Dalam pandangan mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan adalah unsur hati, sukar untuk dirasakan dan tidak dapat dilihat, maka belah pihak perlu indikasi yang menunjukkan tanda-tanda kerelaan tersebut. Tanda bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan

¹³Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

transaksi jual beli harus dijelaskan dalam ijab dan qabul atau tata cara saling memberi barang dan harga barang.¹⁴

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:¹⁵

1. Ada orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli),
2. Ada barang yang diperjualbelikan,
3. Ada nilai tukar pengganti barang.
4. Adanya *shigat* (lafal ijab dan qabul),

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat orang yang berakad

Syarat yang harus dipenuhi orang yang melakukan akad jual beli berdasar kepada kesepakatan para ulama *Fiqh* yaitu:

- a) Berakal

Jual beli hukumnya tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz*, dan orang bodoh. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:5:

PAREPARE وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Terjemahnya:

“Dan jangan engkau berikan hartamu kepada orang yang bodoh.”¹⁷

¹⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 17.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

Ulama berbeda pendapat mengenai anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, dikatakannya sah suatu akad jika akad yang dilakukan memberi keuntungan bagi dia. Sebaliknya, jika akad tersebut memberi kerugian bagi dia, misalnya memberikan pinjaman, melakukan waqaf atau hibah, maka hukumnya tidak boleh dilakukan. Sedangkan jumhur ulama lain memberikan berpendapatnya bahwa akad harus dilakukan oleh orang yang telah baligh dan berakal, sekalipun walinya memberikan izin.¹⁸

b) Atas kehendak sendiri

Dalam melakukan jual beli harus didasarkan atas kemauan sendiri bukan karena adanya unsur terpaksa karena dipaksa oleh orang lain. Hal tersebut tidak sah karena salah satu prinsip jual beli yaitu suka sama suka sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari ayahnya, dan dia berkata, aku mendengar Abu Said al-Khudri berkata Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama” (HR. Ibnu Majah).

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.¹⁹

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 72.

¹⁹Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 62.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ijab menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhoannya, baik dari pihak penjual atau pembeli.

Qabul menurut para *fuqaha* (ulama ahli *fiqh*) adalah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.²⁰

Jika penjual berkata: “*bi'tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan harga sekian, maka ini adalah *ijab* dan ketika pihak lain berkata “*qabiltu*” (saya terima), maka ini adalah *qabul*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.²¹

Ijab qabul dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut:²²

- a) Yang melakukan *ijab* telah baligh dan berakal,
- b) *Qabul* selaras dengan *ijab*,
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu tempat.

Akan tetapi, pelaksanaan *ijab* dan *qabul* pada era saat ini tidak lagi diucapkan secara lisan tetapi saat ini pembeli tinggal mengambil barang kemudian melakukan pembayaran. sebaliknya, penjual menerima pembayaran dan menyerahkan barang tanpa mengucapkan apapun. Seperti yang terjadi di Indomart, alfamart dll. Hukum jual beli ini menurut para ulama fiqh diperbolehkan selama hal tersebut telah menjadi

²⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 21.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 25.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

kebiasaan dalam masyarakat. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini dikenal dengan sebutan *bai'almu'athah*.

3. Syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Mu'qad alaih*)

Syarat-syarat mengenai barang yang akan diperjualbelikan yaitu:²³

a) Suci, terbebas dari hal-hal yang najis berupa anjing, babi dan lain-lainnya.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ
وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika menaklukkan Makkah: “Allah dan para Rasul-Nya melarang jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala” (HR. Muslim).²⁴

Menurut riwayat Nabi yang lain, “kecuali anjing pemburu” dapat diperjualbelikan. Menurut syafi'iyah, alasan haramnya miras, bangkai, dan babi adalah karena najis. Berhala bukan karena naji, tetapi karena tidak berfaedah. Menurut syara', jika batu berhala dipecah menjadi batu biasa, bisa dijual sebab bisa digunakan untuk membangun gedung atau lainnya.

b) Memberi mamfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil mamfaatnya menurut syara', seperti menjual babi dan yang lainnya.

c) Jangan ditaklifkan, yaitu bergantung kepada hal-hal lain, seperti “jika bapakku datang maka tidak akan aku jual mobil ini kepadamu”.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, h. 72-23.

²⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 100.

- d) Tidak memberikan batasan waktu, seperti “aku jual mobil ini kepada anda selama 2 bulan”, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e) Milik sendiri, tidak sah penjualan jika menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- f) Diketahui dan dapat dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran, maka tidaklah sah jual beli yang jika salah satu pihak masih ragu.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Mengenai masalah nilai tukar ini, para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-sir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat secara aktual, sedangkan *al-sir* adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pengguna).

Ulama *fiqh* mengemukakan syarat dan nilai tukar sebagai berikut:²⁵

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat dipindahtangankan saat akad berlangsung, meskipun melakukan pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika melakukan utang maka harus ada kejelasan mengenai waktu pembayarannya.
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara menukar barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang dilarang secara hukum.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang diperjualbelikan.²⁶

1. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam yaitu:

a) Jual beli barang yang diharamkan,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. berkata ketika penaklukan kota Mekkah: “Allah Swt. dan Rasul-Nya melarang jual beli khamer, bangkai, babi dan berhala” (HR. Muslim).²⁷

b) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*) melalui perantara artinya memesan barang dengan perjanjian jual beli yang belum lunas, namun tiba-tiba mencabut perjanjiannya. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dimuka untuk mencegah orang lain membeli barang tersebut.

c) Jual beli barang yang belum ada, seperti anak kambing yang masih ada di perut induknya maka tidak dibolehkan.

d) Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, termasuk kategori jual beli *gharar*.

e) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang tidak bisa dipanen, dilarang karena masih samar yang dapat memungkinkan buah jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembeli atau busuk sebelum diambil oleh pembeli.

²⁶Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 253-255.

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 100.

- f) Jual beli *mualammasah*, yaitu jual beli dengan menyantuh kain yang diregangkan, dan orang yang menyentuh harus membelinya.
 - g) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
 - h) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.
2. Jual beli dibedakan menjadi tiga jenis sesuai dengan objeknya. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Taqiyuddin, ada tiga bentuk jual beli:
- a) Jual beli benda yang terlihat artinya pada saat melakukan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual benda tersebut ada secara wujud. Hal ini diperbolehkan, seperti membeli ikan di swalayan.
 - b) Jual beli yang menyebutkan sifatnya, hal ini dilakukan di masyarakat yang disebut jual beli pesanan, seperti memesan sepatu di *online*, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam dibolehkan.
 - c) Jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

e. Jual beli yang dilarang

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi jika melanggar larangan tetap dianggap tidak sah.

1. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun:

- a) Jual beli dengan sistem ijon (belum jelas barangnya, keadaan barangnya, masih muda, belum sempurna, dan sebagainya).
 - b) Jual beli binatang yang masih dalam kandungan.
 - c) Jual beli sperma binatang jantan karena belum diketahui kadarnya. Adapun apabila meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.
 - d) Jual beli yang barangnya belum ada di tangan, artinya barang masih berada di penjual pertama.
 - e) Jual beli benda najis, seperti minuman keras, babi, dan sebagainya.
2. Jual beli sah tetapi terlarang:
- a) Jual beli yang dilakukan sewaktu shalat Jumat.
 - b) Jual beli dengan niat untuk ditimbun dan dijual ketika masyarakat membutuhkan (*ihthikar*).
 - c) Membeli dengan menghadang di jalan, agar penjual tidak tahu harga di pasar.
 - d) Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
 - e) Jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan.
 - f) Jual beli alat-alat maksiat, seperti alat mencuri.²⁸

f. Konsep adil dalam jual beli

Islam memberikan konsep keadilan berdasarkan teladan Nabi Muhammad Saw. dalam dunia bisnis, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Al-Qur'an memberikan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum jual beli. Islam sangat

²⁸A. Zainuddin dan Maman Abd. Djaliel, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 13.

cocok dijadikan rujukan dalam bermuamalah, karena didalamnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan dan tanggung jawab yang dilandasi nilai tauhid.

Prinsip adil dalam transaksi jual beli tidak mengharuskan memihak salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Transaksi jual beli yang adil tidak merugikan orang lain, juga tidak diri sendiri atau melakukan perbuatan yang mendzolimi dirinya sendiri ataupun orang lain. Perhatian hak-hak setiap orang dan berikan sepenuhnya.²⁹

Ada banyak *nash* dalam al-Quran dan hadis yang bahwa jual beli itu adil. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra'/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁰

Pada asalnya, semua transaksi jual beli harus adil. Hukum Islam mewajibkan keadilan dan melarang ketidakadilan dalam segala hal. Allah Swt. Mengirimkan rasul-rasulnya untuk membawa kitab suci dan timbangan keadilan, agar umat manusia dapat menjaga keadilan dalam hak-hak Allah Swt. dan ciptaannya.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa'/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

²⁹Arie Syantoso dan Parman Komarudin, Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 28.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

“Sungguh, Allah Swt. memerintahkan engkau untuk menyampaikan informasi kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan engkau) untuk menentukan secara adil ketika menetapkan hukum di antara orang-orang.”³¹

Dari ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah Swt. kembali kepada kezaliman. Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi jual beli harus adil. Syariat Allah Swt. Mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah Swt. Mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah Swt. dan makhluk-Nya.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “segala kebaikan masuk keadilan, segala keburukan masuk kedzaliman. Oleh karena itu, keadilan penting bagi semua orang dan segala bentuk kedzaliman dilarang bagi semua orang, sehingga dilarang menyalahgunakan setiap orang baik muslim, kafir, atau pelanggar hukum, bahkan diperbolehkan membawa keadilan atas tindakan yang tidak adil”.

Hal ini karena ketidakadilan merupakan akar kerusakan dan keadilan merupakan akar keberhasilan, telah menjadi tumpuan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, sehingga sangat dibutuhkan dalam keadaan apapun. Ketika muamalah menjadi gerbang ketidakadilan bagi manusia dan gerbang untuk memakan harta orang lain, melarang kedzaliman dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban keadilan dan larangan berbuat zalim menjadi aturan terpenting dalam muamalah.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

2.2.2 Teori *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar merupakan salah satu akad erat kaitannya dengan akad jual beli. *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada kesepakatan dalam akad atau alasan lainnya.³²

Menurut arti istilah, pengertian *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدَ الْحَقِّ فِ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فُسْخِهِ إِنْ كَانَ الْجِيَا رُتْزَطِ أَوْ رُؤْسَةِ
أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَرَأَحْدُ الْبَيْعِينَ إِنْ كَانَ أَخِي رُخِي رُتْعِيَيْنِ.

Artinya:

“Sesuatu kondisi yang menimbulkan aqid mempunyai hak buat memutuskan akadnya, ialah melanjutkan atau membatalkan bila *khiyar* itu berbentuk *khiyar* syarat, aib atau ru'yah, ataupun patut memilah di antara dua benda bila *khiyar ta'yin*.”³³

Selanjutnya, *khiyar* adalah hak yang dipunya oleh dua orang yang terikat jual beli untuk memilah antara melanjutkan atau membatalkan kesepakatan yang sudah terjalin.³⁴

Dari definisi di atas, *khiyar* bisa dibagi jadi dua yaitu, *khiyar* didefinisikan secara sempit adalah sebuah pilihan, dan *khiyar* secara luas merupakan pilihan tanpa ada unsur paksaan untuk melanjutkan atau membatalkan akad. *Khiyar* bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan pertikaian antara penjual dan pembeli setelah terjadinya akad.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.

³³Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 103.

³⁴Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 118.

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Menurut hukum Islam yang disebut dengan *khiyar*, setiap orang dapat dengan bebas memilih untuk membatalkan perjanjian jual beli atau terus melaksanakan perjanjian jual beli. *Khiyar* mencari mencari kebaikan dari dua situasi ini yaitu melaksanakan atau pembatalan.

Pandangan *khiyar* tentang jual beli menurut Islam adalah diperbolehkan untuk memilih terus melanjutkan atau membatalkan jual beli karena suatu alasan. Dasar hukum *khiyar* dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:³⁵

Oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar meriwayatkan hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِمَا لَصَا حَبِيهِ: اخْتَرْ. وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعٌ خِيَارٍ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. katanya Nabi Saw. bersabda : “Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama keduanya tidak berpisah, atau salah satu dari mereka berkata kepada temannya: “pilih”, mungkin Rasul berkata: “atau jual belinya adalah berupa jual beli *khiyar*” (HR. Al-Bukhari).³⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa, jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda di lain waktu, kecuali transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan

c. Macam-macam *Khiyar*

Hak *khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiah hak *khiyar* berjumlah 17 macam yang meliputi *khiyar syarat*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*,

³⁵Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 256.

³⁶Achmad Sunarto dkk , *Terjamah Shahih Bukhari*, h. 236.

istihqaq dan lainnya. Menurut Malikiyah, *khiyar* terdiri dua macam yakni *khiyar taamuli* dan *nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi *khiyar tasyadin* dan *naqishah*. Namun demikian, diantara beragam hak *khiyar* tersebut, terdapat 3 macam hak *khiyar* yang sangat masyur di kalangan ulama *fiqh*, yakni *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah*.³⁷

1. *Khiyar Majlis*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual beli.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyar majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*.³⁸

Adapun hadis ditetapkannya *khiyar majlis*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْبَيْعَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخَيْرِ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Penjual dan pembeli, masing-masing memiliki kesempatan untuk melakukan *khiyar* selama mereka tidak berpisah, kecuali jual beli (menurut jenis) *khiyar* (yang dimaksud dengan jual beli *khiyar* sebagai pendapat terkuat adalah adanya *khiyar* (pilihan) sebelum keduanya belum berpisah)”. (HR. Muslim)³⁹

³⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cetakan III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 96.

³⁸Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Cetakan I; Bandung, Pustaka Setia, 2014), h.126.

³⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 40-41.

Jika *khiyar majelis* dibatalkan oleh pembeli dan penjual setelah akad, maka dinyatakan tidak sah, jika salah satu dibatalkan, *khiyar* lainnya masih berlaku, dan jika salah satu dari keduanya telah meninggal, maka *khiyar* tersebut diputus.⁴⁰

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan.⁴¹ *Khiyar Syarat* adalah baik pembeli maupun penjual harus mencantumkan persyaratan di dalamnya, seperti “jika pakaiannya cocok atau pas saat digunakan maka akan dibeli kalau tidak cocok atau tidak pas maka bisa di kembalikan⁴²”.

Adapun hadis ditetapkannya *khiyar syarat*:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ. فَقَالَ لَهُ: مَنْ بَيَعْتَ لِأَخْلَابٍ ثُمَّ أَنْتَ بِأَخْيَارٍ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتَعَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.

Artinya:

“Seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah Saw. bahwa ia tertipu dalam jual beli, lalu Rasulullah bersabda, “Siapa yang telah menjual kepadamu, katakanlah tidak pantas ada penipuan. Kamu memiliki hak *khiyar* terhadap setiap barang yang kamu belinya selama tiga hari dan malam” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴³

Adapun mazhab Hanafi memahami hadis tersebut bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* selama tiga hari. Dengan demikian pembeli dapat memilih barang yang sesuai dengan yang diinginkan dan dapat memilih dengan cermat barang yang akan dibeli sehingga tidak terjadi penipuan.

⁴⁰Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 257

⁴¹Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.121.

⁴²Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 257

⁴³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*, h.599

Adapun alasan terhentinya *khiyar syarat* adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian telah dibatalkan,
- b) Melewati batas waktu *khiyar* yang telah disepakati/ditetapkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ada ketidaksepakatan tentang batas waktu *khiyar*. Mereka berpendapat bahwa batas waktu *khiyar* adalah tiga hari, sedang Imam Malik jangka waktu *khiyar* adalah sesuai dengan adat,
- c) Ada kerusakan pada objek perjanjian. Jika kerusakan terjadi di bawah kendali penjual, maka perjanjian dibatalkan dan berakhirnya *khiyar*. Namun, jika terjadi kerusakan di bawah kendali pembeli, *khiyar* akan berakhir namun akad tetap berlanjut.
- d) Meninggalnya *Shohibul khiyar*, hal ini berdasarkan pandangan madzhab Hanafiyah dan Hambaliah dan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah menyakini bahwa setelah meninggalnya *shohibul khiyar* maka hak *khiyar* dapat dialihkan kepada ahli waris.⁴⁴

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar*.⁴⁵ *Khiyar 'aib* (cacat) yaitu apabila barang yang dibeli terbukti rusak atau cacat maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Salah satu *aqidain* berhak untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad ketika menemukan cacat pada objek akad.⁴⁶

⁴⁴Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 258

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h. 232.

⁴⁶Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 258

Adapun hadis ditetapkannya *khiyar 'aib*:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِأَخِيَا
رِمَالٍ يَتَهَرَّ قَا. قَالَ هَمَّا مُوَجِدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّ بُورِكَ
لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَزْبَحَا وَيُمَحَقَا بَرَكَاتَ بَيْعِهِمَا.

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: “penjual dan pembeli dibolehkan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah.” Hammam berkata: “saya menemukan dikitab saya yang isinya “seorang boleh ber*khiyar* tiga kali, maka apabila mereka jujur dan terbuka (menjelaskan cacatnya), maka mereka diberkahi jual belinya, jika berbohong dan menyimpan (cacat), barangkali mereka akan beruntung dengan keuntungan penuh, namun mereka dihapus barakah jual belinya”. (HR. Bukhari)⁴⁷

Jika kondisi barang yang dijual terdapat cacat, maka si penjual wajib mengganti barang tersebut jika itu merupakan kelalaian si penjual. Sehingga membuat pembeli menjadi kecewa dan terdzolimi karena barang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi *Khiyar 'aib*:

- a) kecacatan terjadi sebelum atau setelah akad namun penyerahan belum terjadi. Jika cacat terjadi setelah penyerahan atau di bawah kendali pembeli, hak *khiyar* tidak akan berlaku,
- b) Pembeli tidak mengetahui akad ketika berlangsungnya akad atau ketika diserahkan. Jika pembeli tahu sebelumnya, maka tidak berhak atas *khiyar*,
- c) Tanpa kesepakatan bersyarat, penjual tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli akan berakhir.

⁴⁷Achmad Sunarto dkk , *Terjemah Shahih Bukhari*, h. 239.

Khiyar 'aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim/pasti).

Hak *khiyar 'aib* ini gugur apabila:

- a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut,
- b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad,
- c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli,
- d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.⁴⁸

4. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah artinya pembeli berhak melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi apabila melihat (*ru'yah*) barang yang akan diperdagangkan. *Khiyar* ini terjadi ketika pembeli tidak dapat melihat barang karena tidak tersedianya barang pada saat akad berlangsung. Jika dia telah melihat maka *khiyar ru'yahnya* hangus dan tidak berlaku lagi. Seperti *khiyar* lainnya, *khiyar* hanya berlaku untuk

⁴⁸Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, h. 259.

perjanjian yang biasanya bisa dibatalkan, seperti jual beli dan ijarah. Sementara itu, *khiyar ru'yah* tidak berlaku untuk jual beli yang tidak siap dan hanya memiliki sifat (misalnya akad salam).

Para fuqaha biasa mengizinkan *khiyar ru'yah* untuk transaksi jual beli barang yang sudah jadi atau sudah selesai tapi belum ada di tempatnya. Kebolehan ini berasal dari hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Adapun syarat berlakunya *khiyar* ini adalah:

- a) Tidak/belum terlihat barang yang akan dibeli pada saat akad atau sebelum akad,
- b) Barang yang diperjanjikan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah,
- c) Jenis akad harus dari akad yang lazim menerima pembatalan seperti jual beli dan ijarah dan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad yang tidak lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu'.⁴⁹

5. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak oleh orang yang mengadakan akad (khususnya pembeli) untuk memilih di antara ketiga sifat barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual dibedakan berdasarkan tiga kualitas yaitu biasa, sedang, dan khusus. Pembeli berhak memilih menurut penilaiannya sendiri (*ta'yin*) untuk mendapatkan produk terbaik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. *Khiyar* ini juga hanya berlaku untuk akad yang mencakup transaksi seperti jual beli.

⁴⁹Yulia Hafizah, *Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami, Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2012, h. 168.

Namun tidak semua fuqaha setuju dengan *khiyar* ini, karena menurut mereka bentuk *khiyar* ini menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Dalam syarat-syarat akad, barang-barang yang akan diperjualbelikan harus dengan jelas menunjukkan keberadaan dan sifatnya. Karena keberadaan *khiyar ta'yin* seolah-olah melanggar ketentuan hukum akad jual beli. Pada saat yang sama, itu Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat bahwa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Misalnya, seseorang memang membutuhkan suatu barang, tetapi dia tidak tahu cara terbaik untuk menggunakan barang tersebut dan seperti apa bentuknya. Oleh karena itu perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli bidangnya agar pembeli dapat memilih barang dengan bijak dan efektif.

Adapun syarat *khiyar ta'yin* yaitu kualitas dan jenis barangnya berbeda-beda, sehingga masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli memilih salah satu komoditas yang disediakan, maka perjanjian telah sudah terjadi dan kepemilikan telah berpindah tangan.⁵⁰

d. Hikmah *Khiyar*

Hikmah *khiyar* adalah memberikan pilihan bagi mereka yang membeli barang dari cacat barang yang dibeli. Kecuali untuk mengamati atau menanyakan seseorang dengan pengetahuan profesional, cacat itu tidak terlihat, kecuali dari pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Aturan penentuan *khiyar* adalah tiga hari, waktu yang cukup untuk memeneliti apa yang dibelinya. Jangka waktu ini terkait dengan peraturan yang terlihat tentang cacat barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi bagi pembeli untuk membatalkan akad atau tetap

⁵⁰Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, h. 169.

meneruskan akad untuk menghindari penipuan yang akan menimbulkan perselisihan dan konflik antara penjual dan pembeli.⁵¹

2.2.3 Teori 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari akar kata 'arafa, *yu'rifu* (عَرَفَ- يُعْرِفُ) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”.⁵² Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*.⁵³

Secara istilah, 'urf menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَ فِيهِ النَّاسُ وَسَا رَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya:

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara urf dan adat”⁵⁴

Sedangkan 'urf menurut Al-Ghazali adalah:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِاَلْقَبُولِ

Artinya:

“Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.”

⁵¹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 134.

⁵²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 333.

⁵³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 334

⁵⁴Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015, h. 26.

Berdasarkan pengertian di atas *'urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik perkataan, perbuatan, atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

Sedangkan adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.⁵⁵

Berdasarkan pengertian para ulama di atas, dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki kesamaan dengan istilah adat. *'urf* dengan adat mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang pada umumnya orang lakukan, baik perbuatan maupun perkataan. Walaupun pemahaman tentang *'urf* masih umum dibandingkan dengan adat, karena pada umumnya masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan istilah adat. Salah satunya adalah hukuman tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat.

b. Dasar Hukum 'Urf

Sesuatu yang telah dijadikan kebiasaan dan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat serta menjadi kebutuhan dan mendatangkan kemaslahatan, maka selama tidak bertentangan dengan syara' dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-'Araf/7: 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”.⁵⁶

⁵⁵Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 334

Melalui ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Sebagaimana hadis Rasulullah Swt. yang berbunyi:

مَرَاهُ السُّلْمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah Swt. (HR. Bukhari)⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah Swt. karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 151.

⁵⁷Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 186.

Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama *fiqh* berkata “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.

c. Macam-Macam ‘Urf

Secara umum, para ulama *fiqh* membagi macam-macam ‘urf ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a) *Al-‘urf al-lafzhi* (الْعُرْفُ اللَّفْظِيُّ) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya, ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain maka tidak dinamakan ‘urf. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ini dipahami yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fikih di Universitas Amman Yordania), tidak dinamakan ‘urf, tetapi termasuk dalam majaz.⁵⁸
- b) *Al-‘urf amali* (الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual beli tanpa ijab dan qabul, yang

⁵⁸Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 338

itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.⁵⁹

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Al-'urf al-amm* (الْعُرْفُ الْعَامُّ) adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.⁶⁰
- b) *Al-'urf al-Khash* (الْعُرْفُ الْخَاصُّ) adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁶¹

⁵⁹Sucipto, *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum, Jurnal Asas, h. 31

⁶⁰Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 337

⁶¹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 338

3. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:
- c) *Al-'urf shahih* (الْعُرْفُ الصَّحِيحُ) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian al-Qur'an ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.⁶²
- d) *Al-'urf al-fasid* (الْعُرْفُ الْفَاسِدُ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka „urf-“urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.⁶³

⁶²Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum, Jurnal Asas, h. 31

⁶³Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum, Jurnal Asas, h. 31

d. Syarat-Syarat '*Urf*

Oleh karena itu '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri melainkan tergantung oleh dalil asli hukum *syara*', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf*' tersebut, yaitu:

1. '*Urf*' tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*'. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian menolaknya. Karenanya '*urf*' semacam itu belum dapat dijadikan hujjah.
2. '*Urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut diterapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas '*urf*' tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf*' oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan '*urf*' tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf*' dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tertentu.
4. '*Urf*' tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Implementasi *Khiyar* terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Toko Ichiban Store Kab. Pinrang)”, judul tersebut

mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation*, artinya: pelaksanaan atau penerapan⁶⁴. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktekkan⁶⁵.

Implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak pilih (hak *khiyar*) antara Toko Ichiban Store dengan *reseller* dalam jual beli pakaian sistem *return* yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli pakaian.

2.3.2 *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah

⁶⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003), hlm. 313.

⁶⁵WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 650.

pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yg dimaksud.⁶⁶

Menurut H. Moh. Anwar, arti *khiyar* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak)⁶⁷. *Khiyar* dapat dibedakan atas *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar ta' yin*.

Maksud *khiyar* dalam penelitian ini adalah mengenai hak opsi (hak pilih) yang akan dipilih antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, yang bertujuan untuk melindungi hak antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan perlindungan konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli.

2.3.3 Sistem Return

Return dalam bahasa Indonesia artinya kembali. Sistem *return* adalah ketentuan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dengan baru.

Maksud sistem *return* dalam penelitian ini adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang telah dibeli berdasarkan kesepakatan awal dengan penjual. Ini dimaksudkan agar *reseller* tidak banyak menanggung kerugian dan tetap terjalin hubungan yang baik dalam bisnis.

2.3.4 Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli

⁶⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.129.

⁶⁷Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet II (Jakarta : Pt. Asdi Mahastya, 2001), h. 407.

menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Jual beli yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah jual beli sistem *return* yang diperjualbelikan oleh Toko Ichiban Store di Kab Pinrang.

2.3.5 Pakaian

Sejak jaman dahulu manusia telah mengenal busana atau pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia di samping pangan dan papan. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari luar, pakaian juga dibutuhkan untuk menutupi tubuh sehingga seseorang dapat terlihat sopan.

Toko Ichiban Store menjual berbagai jenis pakaian seperti daster, piama dan kerudung yang dikhususkan untuk perempuan mulai dari remaja sampai dewasa.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheran yang merupakan gambaran yang utuh tentang fokus penelitian.⁶⁸ Dari definisi di atas dapat dijabarkan bahwa Toko Ichiban Store dalam bermuamalah menggunakan sistem *Return*.

Sistem *Return* adalah pemilik Toko menjual barangnya dalam jumlah besar kepada pembeli apabila terdapat cacat atau tidak laku terjual maka akan dikembalikan ke Toko. Sistem *return* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

⁶⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h.26

Dalam jual beli sistem *return* akan dijelaskan bagaimana Implementasi *Khiyar* terhadap sistem *return* yang dilakukan oleh Toko Ichiban Store Kab. Pinrang. Kemudian akan diketahui bagaimana mekanisme kerjanya.

Untuk terarahnya alur kerangka pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan.



